



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.560, 2017

KEMENKES. Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG
PROGRAM NUSANTARA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan serta untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dilakukan dengan menugaskan tenaga kesehatan khususnya pada pusat kesehatan masyarakat terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK);
 - c. bahwa penugasan tenaga kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus, namun sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT.

Pasal 1

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan melalui:

- a. penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim; dan
 - b. penugasan khusus tenaga kesehatan individual.
- (2) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dengan kriteria terpencil atau sangat terpencil terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).
- (3) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga.

Pasal 2

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan kesehatan untuk menjangkau *remote area*;
- b. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
- c. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- d. meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas;
- e. memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan;
- f. menggerakkan pemberdayaan masyarakat;
- g. mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi; dan
- h. meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Tata cara penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tata cara penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman bagi penyelenggara Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

Pasal 5

Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing terhadap penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 383);
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862) sepanjang mengatur mengenai penugasan khusus tenaga kesehatan dengan pendidikan Diploma 3; dan
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862) sepanjang mengatur mengenai penugasan khusus tenaga kesehatan dengan pendidikan Diploma 3,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA